

TAFSIR AHKAM ZAKAT PROFESI

Muhamad Hasan Sebyar

STAIN Mandailing Natal, Sumatera Utara

Email : muhamadhasan@stain-madina.ac.id

Akhmad Fakhruddin

STAI Pancawahana Bangil, Pasuruan

Email : ahmadfakhri83@gmail.com

Abstrak

The command of zakat in the Qur'an is found 32 times, 26 of which are mentioned together with the word prayer. This implies that the obligation to issue zakat is similar to the obligation to establish prayer. The difference is related to professional zakat. Some scholars do not view it as an obligation, because there is no specific argument related to the obligation of zakat in this profession. Others view that professional zakat is obligatory based on the general verse on zakat, which commands the issuing of zakat from part of the assets from the results of the business. The results of this study conclude that the generality of Q.S Al-Baqarah verse 267 shows that any type of business and good income (kasab) must be tithed. Professional zakat also has a very large impact on the benefit of the people, differences in terms of nishab, haul, amount of zakat, and others do not deny their obligations..

A. Pendahuluan

Melihat dari segi bahasa, zakat terdiri beberapa macam arti, yaitu *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *al-barakatu* “keberkahan”, *ash-shalahu* “keberesan”, dan *ath-thaharatu* “kesucian”.¹ Adapun memahami dari segi istilah ada beberapa arti yang disampaikan oleh beberapa *fuqaha* (ulama ahli fiqh) diantaranya:

عطاء جزاء من النصاب الى فقير و نحوه غير متصف مبانع شرعى مينع من الصرف اليه

Artinya: Memberikan sesuatu dari harta benda yang sampai kepada nishabnya untuk orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada hambatan syar’i yang menghalangi untuk melakukannya”.²

اسم لما يخرجہ الإنسان من حق الله تعالى الى الفقراء

Artinya: Suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin”.³

التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب مخصوص شرعاً، من مال مخصوص، في وقت مخصوص،

لطائفة مخصوصة، بشروط مخصوصة

¹Majma Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Daar al-Ma'arif, 1972), Juz I, h. 396.

²Al Syawkani. *Naylu al Awtar* (jilid IV), (Bairut: Daru al Jail. Tt), h. 114.

³Sayid Sabiq. *Fiqh al Sunnah* jilid I, (Bairut: Darul Fikr, 1983), cetakan IV, h. 276.

Artinya: Beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengeluarkan hak yang diwajibkan syariat dari harta tertentu, di waktu tertentu, bagian tertentu, dan syarat tertentu.⁴

Dalam al-Qur'an, ayat-ayat yang mewajibkan umat muslim untuk menunaikan kewajiban yang berjumlah banyak, diantaranya firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
١١٠

Artinya: Dan tegakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Apapun kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu, tentunya kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dari sunnah Rasulullah saw, ada kira-kira 800 hadits yang berkaitan dengan zakat. Hadits-hadits tersebut kebanyakan dihimpun oleh Imam Bukhari dan Muslim.⁵ Banyaknya hadis yang membahas hal tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Diantara hadis Rasulullah saw tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

Artinya: Islam dibangun diatas lima dasar (rukun), yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, Muhammad hamba-Nya dan RasulNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (bagi yang mampu) dan puasa Ramadhan (HR Bukhari dan Muslim).

Zakat dalam syariah bisa juga disebut Shodaqoh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunah, Beberapa contoh dalam Al-qur'an dan sunah adalah sebagai berikut:

قال الله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْطُونَ}⁶
وقال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}⁷
وقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}⁸

⁴Sa'id Bin Ali Al-qahtani, *الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة* (Qasib: Markaz Dakwah Wal Irsyad, 2010), Cet. III, h. 8.

⁵M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Masail Fiqhiyah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 86.

⁶Q.S At-Taubah ayat 58.

⁷Q.S At-Taubah ayat 103.

⁸Q.S At-Taubah ayat 60.

. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً إلى اليمن بيّن له فقال ((... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم))⁹

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra bahwasanya ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ra ke negeri Yaman, Beliau berkata: "... beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".

Masih banyak kata shodaqoh dalam al-Qur'an dan as-Sunah yang berarti zakat. Namun, tidak semua shodaqoh diartikan zakat, shodaqoh dibagi menjadi 2 macam, yaitu : Shodaqoh berdasarkan kerelaan (bersifat sunah) dan shodaqoh yang dikeluarkan karena kewajiban, disebut zakat.¹⁰ Terkadang Al-qur'an tidak menggunakan kata zakat dan shodaqoh, namun memiliki arti yang sama seperti,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik....

Secara umum, zakat diklasifikasikan kedalam dua kategori ; *Pertama*, zakat jiwa atau zakat fitrah. Objek zakat fitrah adalah manusia sehingga semua orang Islam wajib mengeluarkan zakatnya. *Kedua*, zakat maal atau zakat harta. Terkait *maliyah* yang wajib dizakati ulama-ulama terdahulu sepakat ada empat macam, yaitu: tanaman/buah-buahan, binatang ternak, emas perak, dan harta perniagaan.¹¹

Meskipun dalam Al-Quran dan al-Sunnah, memang tidak membahas aturan hukum mengenai zakat profesi. Para ahli fiqh (fuqaha) terdahulu atau ulama klasik seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal juga tidak membahas dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini, meskipun demikian secara tersirat (eksplisit) zakat profesi ini sebenarnya mulai dipraktikkan sejak zaman Rasulullah, seperti halnya zakat perdagangan, binatang ternak, rikaz, zakat emas dan perak.

Memang jika melihat redaksi tekstual ayat al Quran yang membahas tema zakat, yang dibahas dalam Al-Qur'an adalah prinsip-prinsip global/umum, kecuali menyangkut para penerima zakat (mustahik) yang dibahas secara detail dalam Q.S Ataubah ayat 60. Selebihnya ada juga yang dibahas dalam hadits, namun hanya sebatas penghasilan-

⁹Mutafaqun Alaih.

¹⁰Sa'id Bin Ali Al-qahtani, *الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة* (Qasib: Markaz Dakwah Wal Irsyad, 2010), Cet. III, h. 10.

¹¹Syauqi Isma'il, *Penerapan Zakat di Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Dian, 1986), h. 176.

penghasilan yang ada pada masa Rasulullah Saw. Sementara itu cara mengelola zakat juga semakin berkembang sesuai zaman dan ijtihad para ulama yang kemudian diakui oleh para pemimpin.

Dewasa ini, perkembangan zaman semakin menunjukkan kompleksitas daya butuh manusia terhadap berbagai profesi. Sehingga memunculkan profesi-profesi baru yang jauh berbeda dengan masa Rasulullah dan Para Mujtahid terdahulu. Dengan demikian memang perlu melakukan ijtihad hukum terkait zakat profesi. Melihat hal tersebut para ulama kontemporer dan akademisi bergerak cepat mencari solusi hukumnya, dengan demikian kemaslahatan umum yang diinginkan dapat tercapai. Hanya saja, para ulama kontemporer dalam menetapkan hukum, ketentuan nisab, dan kadar serta haulnya menghadapi perbedaan pendapat. Hal ini dikarenakan perbedaan pemahaman dalam menafsirkan ayat-ayat zakat untuk menetapkan status zakat profesi.

Zakat profesi dalam bahasa arab disebut *kasbu al 'amal wa mihanu al-hurrah*. *Kasbu al 'amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihanu al hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain.¹² Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab *Fiqh al-Zakah* dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.

Dari istilah di atas dapat dipetakan, contoh dari *kasbu al 'amal* seperti: pilot, direktur perusahaan, masinis, nahkoda, anggota DPR, komisaris perusahaan, menteri, pegawai negeri golongan atas, presiden, hakim MK, hakim agung, lembaga pemerintah non struktural, komisioner di lembaga pemerintahan, dan lembaga Negara serta berbagai pekerjaan yang sejenisnya. Sedangkan contoh dari *mihan al hurrah* seperti dokter spesialis, advocat, konsultan, notaris, dan lain sebagainya.

Berkembangnya ranah zakat profesi ini memunculkan kewajiban baru yang tidak ditetapkan oleh ulama terdahulu, melalui dalil al-Qur'an yang bersifat umum (dalil yang sama dengan zakat lainnya), dan sejalan dengan prinsip Alqur'an dan Sunah.

Muhammad Taufik Ridho dalam *research* tentang zakat profesi menjelaskan bahawa zakat profesi memiliki hukum wajib menurut beberapa ulama dan sunah menurut ulama lainnya. Hal ini dikarenakan istilah zakat profesi terdengar baru dan tidak dijumpai dalam literatur ulama-ulama klasik. Meskipun demikian ia berpendapat bahwa tidak ditemukan

¹² Yusuf Al Qardawi, *Fiqh al Zakah (Hukum Zakat)* Terjemahan oleh Didin Hafidhuddin, Salman Harun dan Hasanuddin (cetakan IV) (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 459.

istilah tersebut dalam buku-buku fikih klasik bukan berarti bahwa zakat profesi sama sekali tidak ada atau tidak dikenal dalam hukum Islam.

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya mengkritisi pernyataan tentang zakat profesi yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Menurutnya, zakat profesi sudah muncul dan diterapkan ditengah kaum muslimin dalam pemerintahan Islam terjadi pada masa Ibnu ‘Abbas, Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, serta ‘Umar ibn Abd al-‘Aziz yang menerapkan pemotongan gaji para pegawai pemerintahan.¹³ Menurutnya zakat profesi merupakan bagian dari *al-amwâl al-zakawiyah* .

Melihat dari pemaparan tersebut di atas, ternyata memang masih banyak ulama kontemporer yang merasa keberatan dengan adanya zakat profesi ini. Adanya perbedaan pendapat antara para ulama adalah rahmat bagi umat Islam, karena dengan begitu muncul kehati-hatian dalam memunculkan hukum.pada akhri Di Indonesia sendiri baru pada tahun 2003, MUI menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. ¹⁴

B. Ayat Ahkam Zakat Profesi

Ketika mencari landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, al-Qardawi mendasarkannya pada al Quran surat al Baqarah: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Fahrudin, 1992: 213).

C. Tafsir Mufradat

¹³Yusuf Al Qardawi, *Fiqh al Zakah (Hukum Zakat)*,...h. 519

¹⁴Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (cetakan I). Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 3.

أنفقوا berasal dari akar kata انفق ينفق yang berarti sesuatu yang habis.¹⁵ Infaq mempunyai arti mengeluarkan harta untuk suatu kebaikan yang diperintahkan Allah SWT.¹⁶ Kata “*anfiq*” dalam surat al-Baqarah ayat 267 tersebut, memfaedahkan wajib, karena kata “*anfiq*” merupakan kalimat perintah (*fi’il amar*) dari kata kerja masa lalu (*fi’il mādli*) “*anfaqa*”, maka sesuai dengan kaidah ushul al-fiqh: *al-ashlu fi al-amri li al-wujub* (pada asalnya perintah itu berfaedah wajib).¹⁷ Namun, kata ini bisa juga berarti anjuran, kalau infaq yang dikeluarkan itu berasal dari harta yang belum sampai nisab-nya, artinya ada yang berbentuk wajib dan anjuran¹⁸. Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Ali bin Abi thalhah tentang makna أنفقوا Beliau menjawab تَصَدَّقُوا (bersedekah),¹⁹ begitu juga pendapat Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Abbas. Abu Ja’far At-Thabari mengartikan kata أنفقوا dengan berzakat dan bersedekah.²⁰ Sedangkan Jalaluddin As-Suyuthi mengartikan kata “*anfiq*” dengan زَكُوا (zakatkanlah).²¹ Dari pendapat di atas terjadi perbedaan penafsiran kata “*anfiq*”. Ibnu Abbas menafsirkan sedekah secara umum, menyangkut yang wajib dan anjuran, sementara Jalaluddin as-Suyuthi menafsirkannya dengan zakat.

Perlu diulas sedikit terkait perbedaan infaq, zakat dan sedekah. Makna sedekah lebih luas dari makna infaq, jika infaq berarti pemberian dalam hal harta maka sedekah bukan hanya harta namun bisa juga non materi. Sampai di sini kita pahami bahwa infaq adalah bagian dari sedekah. Sedangkan zakat merupakan infag wajib, sampai disini kita paham bahwa zakat adalah bagian dari infaq dan infaq merupakan bagian dari sedekah.

Ibnu Abbas mengartikan مِنْ طَيِّبَاتٍ dengan harta yang baik (yang halal) yang dihasilkan oleh orang yang bersangkutan.²² Imam Thabari mengartikan مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ dengan zakatkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik seperti perdagangan, emas, perak, dan kuda yang baik.²³ Al Qardawi menafsirkan keumuman lafaz “مَا كَسَبْتُمْ” dalam

¹⁵Muhamad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, tt), h. 463.

¹⁶ Didin Hafidhudin, *Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 13

¹⁷Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 15.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Cet. V, h. 603-604.

¹⁹Al-Razi Ibn Abi Hatim, *تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم*, (Arab Saudi: Perpustakaan Nizar Mustafa Al-Baz, 1419H), Juz 2, h. 525.

²⁰Abu Ja’far At-Thabari, *تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن* (Yaman: Dar Hajar, 2001), Juz 3, h. 694.

²¹Jalaluddin As-Suyuthi, *تفسير الجلالين* (Kairo: Darul Hadits, 1431H), h. 59.

²²Isma’il Ibnu Kasir, *تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)* (Beirut: Darul Kitab, 1431H), Juz 1, h. 535.

²³Abu Ja’far At-Thabari, *تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن*, ...h.695.

ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha; perdagangan atau pekerjaan dan profesi. Kata *mâ kasabtum* dapat diartikan sebagai makna umum yang intinya mencakup segala macam usaha: penambangan, perdagangan, atau profesi lainnya. Makna وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ (demikian juga yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu), yakni hasil pertanian.

Selanjutnya, dalam ayat tersebut memberi peringatan kepada orang yang mau menafkahkan hartanya agar menempatkan diri pada tempat orang yang menerima harta tersebut; وَلَسْتُمْ بِأَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ bukankah kamu sendiri tidak mau mengambil yang buruk-buruk itu, melainkan dengan memicingkan mata?. Yang dilarang oleh ayat ini adalah yang dengan sengaja mengumpulkan yang buruk kemudian menyedekahkannya.²⁴ Akhir ayat ini mengingatkan, وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ bahwa Allah Maha Kaya. Dia tidak butuh kepada sedekah, baik pemberian untuk-Nya maupun untuk makhluk-makhluk-Nya.

D. Asbabub Nuzul Ayat

Sebab turun ayat tersebut adalah sebagai berikut;

سنن الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله تبارك تعالی (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) قال لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إِلَّا على إغماض أو حياء قال فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وأبو مالك هو الغفاري ويقال اسمه غزوان وقد روى سفيان الثوري عن السدي شيئاً من هذا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Isra`il dari As Suddi dari Abu Malik dari Al Barra` "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya." QS Al Baqarah: 267, Al Barra` berkata: "Ayat ini turun kepada kami wahai orang-orang Anshar, dahulu kami adalah pemilik kurma, setiap orang datang membawa hasil kurmanya sesuai banyak sedikitnya, seseorang datang membawa setangkai atau dua tangkai lalu menggantungkannya di masjid, sementara penghuni halaman masjid (*ahlush shuffah*)

²⁴²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*,...h. 603-604

tidak memiliki makanan, jika salah seorang dari mereka merasa lapar, mereka datang ke tangkai-tangkai kurma dan memukulnya dengan tongkat hingga busur (kurma muda) dan kurma berjatuh, lalu mereka memakannya, sedangkan orang-orang yang tidak menghendaki kebaikan, datang dengan membawa satu tangkai kurma yang keras lagi jelek dan satu tangkai yang sudah rusak, kemudian digantungkan di masjid, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya." QS Al Baqarah: 267. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seandainya salah seorang dari kalian diberi seperti yang di berikan kepada orang lain, niscaya dia tidak akan mengambilnya kecuali dengan memejamkan matanya atau dengan rasa malu, " Al Barra` berkata: "Setelah itu, setiap orang dari kami datang dengan membawa kurma paling bagus yang ia miliki." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan gharib shahih. Abu Malik adalah Al Ghifari (dari penduduk Ghifar) dan dinamakan juga Ghazwan. Sufyan Ats Tsauri telah meriwayatkan sebagian hadits ini dari As Suddi.²⁵

E. Tafsir Tahlili

Sebelum kewajiban zakat diturunkan Islam telah menanamkan kesadaran dalam hati para muslimin bahwa ada hak-hak orang lain dalam harta mereka. Ada beberapa ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah, sebelum Nabi saw hijrah ke Madinah, Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَحْضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ١٨

Artinya: dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.²⁶

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.²⁷

Pada saat itu zakat dikenal dengan kata infaq atau shodaqoh yang sifatnya hanya berupa anjuran saja. Kemudian pada tahun ke 2 H disyariatkan zakat, bahkan sebelum diwajibkannya puasa ramadhan. Adapun pendapat Ibnu Atsir mengatakan pada tahun ke 9 H, mungkin yang dimaksud Ibnu Atsir adalah para pegawai yang mengumpulkan zakat.

²⁵HR. Sunan Tirmidzi No. 2913

²⁶Q.S Al-Fajr ayat 17.

²⁷Q.S Adz Zariyat: 19.

Karena hal ini memang diakhirkan sampai tahun ke 9.²⁸ Pendapat yang benar adalah pada tahun 2 hijriah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau berkata:

"Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam Masjid, ada seorang yang menunggang unta datang lalu menambatkannya di dekat Masjid lalu berkata kepada mereka (para sahabat): "Siapa diantara kalian yang bernama Muhammad?" Pada saat itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersandaran di tengah para sahabat, lalu kami menjawab: "orang Ini, yang berkulit putih yang sedang bersandar". Orang itu berkata kepada Beliau: "Wahai putra Abdul Muththalib" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Ya, aku sudah menjawabmu." Maka orang itu berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku bertanya kepadamu persoalan yang mungkin berat buatmu namun janganlah kamu merasakan sesuatu terhadapku." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Tanyalah apa yang menjadi persoalanmu." Orang itu berkata: "Aku bertanya kepadamu demi Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu. Apakah Allah yang mengutusmu kepada manusia seluruhnya?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Demi Allah, ya benar!" Kata orang itu: "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami shalat lima (waktu) dalam sehari semalam?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Demi Allah, ya benar!" Kata orang itu: "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami puasa di bulan ini dalam satu tahun?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Demi Allah, ya benar!" Kata orang itu: "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya mengambil sedekah dari orang-orang kaya di antara kami lalu membagikannya kepada orang-orang fakir diantara kami?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Demi Allah, ya benar!" Kata orang itu: "Aku beriman dengan apa yang engkau bawa dan aku adalah utusan kaumku, aku Dlamam bin Tsa'labah saudara dari Bani Sa'd bin Bakr."

Kedatangan Dhoman bin Tsa'labah ke Madinah terjadi pada tahun ke 5 Hijriah. Dan juga Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, dari Hadits Qais bin Sa'id berkata;

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعلها

Artinya: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami mengeluarkan zakat fitrah sebelum perintah zakat turun, saat perintah zakat turun, beliau tidak memerintahkan dan tidak melarang kami, sementara kami tetap melakukannya.²⁹

Pensyariatan zakat adalah cara untuk menyempurnakan persatuan umat Islam. Karena nilai sosial zakat membuktikan rasa cinta Islam kepada orang-orang kelas bawah di antara manusia, para *fuqara* diantara manusia lebih banyak merasakan kelaparan, dan zakat itu bisa menghilangkan penyakit-penyakitnya para fuqara. Zakat merupakan manfaat yang

²⁸Muhammad Alawy al-Maliki, *Syari'atullah al-Kholidah: Dirasah fi Tarikh Tasry' al-Ahkam wa Madzaahib al-Fuqaha al-A'laam* (Mekkah: tt, 1423H), h. 54.

²⁹Muhammad Alawy al-Maliki, *Syari'atullah al-Kholidah*, ...h. 54.

besar untuk hidup mereka dan untuk menghilangkan masalah-masalah mereka. Dan menambah semerbak dakwah, memperkuat keimanan seseorang yang belum kuat imannya, membebsakan para budak-budak yang pada saat itu jumlahnya banyak, dan untuk perjuangan dakwah umat Islam. Semua itu adalah untuk menyempurkan persatuan umat Islam, dalam satu Umat Muhammad Saw.³⁰

Saat perintah zakat turun perhatian Umat Islam untuk mengurangi kesenjangan sosial semakin meningkat, khususnya antara kaum muhajirin dan anshor. Harta benda mereka ditinggal di Mekaah saat Hijrah, sehingga mereka yang kaya pada masa di mekkah kini tidak memiliki apapun kecuali yang melekat pada diri mereka. Sementara kaum anshor memiliki harta benda dan memiliki tanah yang bisa mereka tanami.

Pada tahun ke 2 hijriah turun kewajiban puasa ramadhan, membayar zakat fitrah dan penjelasan tentang batasan-batasan zakat yang lain. Kewajiban membayar zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya dimaksudkan untuk memperingan beban hidup yang dijalani orang-orang muhajirin dan anshor yang miskin, yang tidak memiliki bakat usaha.³¹ Pada pembagian harta *ghonimah* saat perang dengan Bani Nadhir tahun 4 H, Beliau membagikannya kepada kaum Muhajirin, dan juga memberikannya kepada 2 orang anshor yaitu Abu Dujanah dan Sahl bin Hunaif karena keduanya sangat miskin.³²

Profesi pada masa Rasulullah masih sangat terbatas pada perdagangan di pasar, berkebun, prajurit dan penambang. Setiap profesi pada saat itu telah memiliki potongannya masing-masing, mulai dari perdagangan, perkebunan, prajurit, dan penambang. Untuk para prajurit harta yang diperoleh melalui *ghonimah* dipotong 20% untuk Allah dan Rasul-Nya sebelum dibagikan secara merata. Harta 20% tersebut digunakan untuk kepentingan Allah, RasulNya, dan Kaum Muslimin. Sementara itu perajin

Bahkan dalam Hadis Shahih Bukhari diceritakan sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id radliyallahu 'anhu berkata: Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang bepergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu peenduduk tersebut namun penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu

³⁰Muhammad Alawy al-Maliki, *Syari'atullah al-Kholidah*, ...h. 55.

³¹Shafiyuurahman Al-Mubarakhfury, *Sirah Nabawiyyah* terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 260.

³²Shafiyuurahman Al-Mubarakhfury, *Sirah Nabawiyyah*,...h. 333.

untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. Lalu diantara mereka ada yang berkata: "Coba kalian temui rambongan itu semoga ada diantara mereka yang memiliki sesuatu." Lalu mereka mendatangi rambongan dan berkata: "Wahai rambongan, sesungguhnya kepala suku kami telah digigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah ada diantara kalian yang dapat menyembuhkannya?" Maka berkata seorang dari rambongan: "Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah." Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca Alhamdulillah rabbil 'alamiin (Surat Al Fatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apapun. Dia berkata: Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: "Bagilah kambing-kambing itu!" Maka orang yang mengobati berkata: "Jangan kalain bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu kita ceritakan kejadian tersebut kepada Beliau dan kita tunggu apa yang akan Beliau perintahkan kepada kita." Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: "Kamu tahu dari mana kalau Al Fatihah itu bisa sebagai ruqyah (obat)?" Kemudian Beliau melanjutkan: "Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan sertakanlah aku bersama kalian sebagai orang yang menerima upah tersebut." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tertawa.

Bahkan Rasulullah saw menganjurkan setiap manusia agar bersedakah dari hasil usahanya; sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Darimi No. 2629, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap muslim wajib bersedekah." Mereka bertanya; Wahai Rasulullah, jika ia tidak mampu atau tidak dapat melakukannya? Beliau menjawab: "Hendaklah ia bekerja dengan tangannya lalu makan dari hasil kerjanya dan bersedekah". Hanya saja pada masa Rasulullah saw jenis pekerjaan yang halal memang sangat terbatas pada perdagangan, pertanian/perternakan, Tentara, dan Penambangan.

F. Muhasabah Ayat

Dalam ayat sebelum ayat ini ada perumpamaan pahala mengenai sedekah yang baik dan memberi peringatan kepada orang-orang mukmin ketika bersedakah agar jangan menyebut-nyebutnya. Apalagi mengiringinya dengan perkataan-perkataan yang menyakiti hati penerimanya. Dan harus memiliki niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Swt. untuk menyucikan diri dan menjauhi dari sifat ria. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa semua usaha kita adalah atas pemberian Allah sehingga harus dikeluarkan hak-haknya. Tidak hanya itu seseorang yang akan memberikan hartanya sebaiknya telah memilih harta-harta yang baik, yang disenanginya, bukan barang burang yang ia tidak sukai lagi.

Apabila diberikan kepadanya ia pun tidak mau menerimanya. Baik berwujud pakaian, makanan, atau barang-barang lainnya.

G. Bayan Al-Ahkam

Landasan teologi yang digunakan dalam legalitas Zakat Profesi adalah Q.S al Baqarah: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَحْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ ۱۰۳

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan juga hadis

على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة

Artinya: Setiap orang Muslim wajib bersedekah, mereka bertanya: “wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Nabi menjawab: “bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali: “kalau tidak menemukan pekerjaan? Nabi menjawab: “menolong orang yang membutuhkan dan terdzolimi”. Mereka bertanya kembali: “kalau tidak dapat melakukan itu? Nabi menjawab: “kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah (HR. Bukhari No. 5563).

Selain nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qiyas yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima

seorang Muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen. Maka bila kita memungut dari petani meskipun sebagai penyewa, sebanyak sepersepuluh atau seperdua puluh hasil tanaman atau buah-buahannya, mengapakah kita tidak boleh memungut dari seorang pegawai atau seorang dokter, umpamanya, sebanyak seperempat puluh penghasilannya? Apabila Allah menyatukan penghasilan yang diterima seseorang Muslim dengan hasil yang dikeluarkan Allah dari tanah dalam satu ayat, yaitu *“Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian penghasilan kalian dan sebagian yang kami keluarkan untuk kalian dari tanah”* mengapa kita membeda-bedakan dua masalah yang diatur Allah dalam satu aturan sedangkan kedua-duanya adalah rezeki dan nikmat dari Allah?³³

Saat ini ada lebih dari ratusan jenis profesi dan pekerjaan yang ada di dunia. Seperti; Arsitek, Apoteker, Akuntan, Aktor (laki-laki)/Aktris (perempuan), Atlet, Bidan, Dokter, Dosen, Direktur, Desainer, Guru, Hakim, Jaksa, Kasir, Kondaktur, Koki, Karyawan, Masinis, Model, Nelayan, Novelis, Nakhoda, Pegawai Negeri Sipil, Penyanyi, Pengacara, Programmer, Polisi, Pramugari, Programmer, Perawat, Penerjemah, Pilot, Pramusaji, Presiden, Penari, Pemadam Kebakaran, Pelayan, Petani/Pekebun, Resepsionis, Satpam, Seniman, Sopir, Sekretaris, Tentara, Video-editor, Wartawan, Spesialis mesin pencari optimasi (SEO); Youtuber; Koordinator Pelayanan Kesehatan; Koordinator manajemen bakat; Manajer Media Sosial; Desainer pengalaman pengguna; Manajer Kampanye Politik Online; Penulis konten web; Desainer Grafis 3-D; Konsultan keberlanjutan; Jurnalis video; Komedian.

Dari beberapa profesi tersebut terdapat beberapa profesi yang penghasilannya sangat fantastis. Berikut adalah contoh 10 profesi atau pekerjaan dengan pendapatan tertinggi di Indonesia:³⁴

No	Jenis Pekerjaan	Penghasilan/Bulan (Rp)
1	Ahli Konstruksi	30 - 70 juta
2	Chief Executive Officer	37,5- 80 juta
3	Ahli Teknik Informatika	16 - 32.5 juta
4	Dokter Spesialis	10-50 juta

³³ Yusuf Al Qardawi, *Fiqh al Zakah Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhaw'i al Quranwa al Sunnah* (cetakan III). Bairut: Muassasah al Risalah, 1973), h. 491

³⁴<https://jadikaryawan.com/10-pekerjaan-dengan-gaji-tertinggi-di-indonesia>. Diakses 20 November 2020.

5	Ahli Pertambangan	32 juta per bulan
6	Ahli Perminyakan	30 - 32,5 juta
7	Human Resources Department	20-55 juta
8	Pilot Pesawat	15-44,8 juta
9	Anggota DPR	15- 46 juta
10	Pengacara	24,6 juta

Masih banyak profesi yang memiliki penghasilan tinggi, namun rasanya contoh di atas sudah cukup menggambarkan bahwa kondisi profesi ataupun pekerjaan saat ini sudah berkembang pesat jika dibandingkan abad-abad sebelumnya.

Dalam kitabnya Yusuf Qardhawy berkesimpulan bahwa metode yang digunakan Yusuf al Qardawi dalam beristinbath untuk menentukan dasar wajibnya zakat profesi bagi setiap umat Islam adalah metode *qiyas*. Digunakan ketentuan *maqis 'alaih*-nya yaitu zakat emas dan perak; *'illat*-nya adalah berkembang (*al nama* '); hukum adanya kewajiban zakat bagi profesi yang senilai dengan emas-perak atau seperti diwajibkannya zakat emas-perak; dan *faru'*-nya zakat profesi.

Syeikh Yusuf al Qardawi berpendapat bahwa orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nishab gaji itu berdasarkan nishab uang.³⁵ Oleh karenanya, berdasarkan pendapat al Qardawi tersebut nishab dan prosentase zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, emas, dan perak senilai 85 gram dan kadarnya 2,5%.

Di Indonesia Didin Hafiduddin merupakan diantara orang yang menggunakan metode *qiyas syabah*³⁶ (Hariyanto, 2006: 59), yaitu; mempersamakan satu *furu'* dengan dua *ashlu*. Ini bermakna, dari segi nishab zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian dan dari segi kadarnya disamakan dengan zakat emas, dan perak. Ukuran nishabnya adalah senilai dengan 524 Kg beras dan kadar atau prosentase zakatnya adalah 2,5%. Karena disamakan dengan zakat pertanian, zakat profesi dikeluarkan langsung seketika setelah menerima pendapatan atau penghasilan dari usaha profesi. Muhammad al Ghazali misalkan, termasuk ulama' kontemporer yang mewajibkan adanya zakat profesi, dengan kata lain; pada penghasilan berupa jasa dikeluarkan zakatnya dan nishabnya dipersamakan dengan

³⁵Yusuf Al Qardawi, *Fiqh al Zakah (Hukum Zakat)* Terjemahan oleh Didin Hafidhuddin, Salman Harun dan Hasanuddin (cetakan IV). Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 482.

³⁶Beni Hariyanto, *Analisis Pemikiran Didin Hafiduddin tentang Zakat Profesi* (Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2006), h. 59.

nishab pertanian, yaitu 5 wasaq atau 653 Kg gandum. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian tersebut menurut Muhammad al Ghazali adalah bahwa: tidak dapat dibayangkan jika Islam mewajibkan zakat kepada petani yang berpenghasilan lima wasaq gandum (653 kg), sedangkan yang bukan petani tidak membayar zakat meskipun penghasilannya jauh lebih banyak daripada penghasilan petani. Jadi berdasarkan pendapat tersebut zakat setiap penghasilan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau pengusahaannya.³⁷

Berikut adalah beberapa kesimpulan hukum hasil penerapan zakat profesi di Indonesia:

No	Pengelola Zakat	Qias	Nisab	Haul	Kadar Zakat
1	Fatwa MUI No.3 Tahun 2003	Dianalogikan kepada zakat perdagangan	85 gram emas	Cukup Haul, dapat ditunaikan tahunan atau bulanan	Sebesar 2,5 %
2	BAZNAS	Dianalogikan kepada zakat perdagangan	85 gram emas	Cukup Haul, dapat ditunaikan tahunan atau bulanan	Sebesar 2,5 %
3	Lazis Jateng ³⁸	Dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya.	524 kg makanan pokok	Tanpa ada Haul	Dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 % atas dasar kaidah Qias Al-Syabah.

H. Kesimpulan

Landasan teologi disyariatkannya zakat profesi adalah Q.S Al-Baqarah ayat 267, menurut para Ulama *Khalaf* ayat ini merupakan landasan yang kuat. Karena kandungan ayatnya bersifat umum menyangkut semua jenis penghasilan dan pertanian. Sayangnya, pada masa Rasulullah jenis profesi atau penghasilan masih sangat terbatas, sehingga hadis-hadis yang menjelaskan ayat tersebutpun hanya terbatas dalam hal pertanian, perternakan, perdagangan, dan pertambangan. Berbeda jauh dengan masyarakat saat ini yang memiliki

³⁷Beni Hariyanto, *Analisis Pemikiran Didin Hafiduddin tentang Zakat Profesi*,...h. 54.

³⁸<http://lazisjateng.or.id/17-produk.html>, diakses 12 November 2020 Pukul 14:43 WIB

beragam profesi. Beberapa penghasilan dari profesi-profesi saat ini memiliki nilai yang fantastis. Sangat tidak adil dan tidak sejalan dengan tujuan disyariatkan zakat, jika seorang petani yang menyewa lahan harus tetap membayar zakat hanya karena menanam padi, semestera profesi yang penghasilannya lebih besar tidak membayar zakat. Melihat fenomena ini ulama *Khalaf* melakukan *Istinbath* Hukum dan menetapkan kewajiban zakat penghasilan, namun para ulama berbeda dalam menentukan nisab dan haul-Nya. Metode yang digunakan yaitu meng-*qiyas*-kan zakat profesi dengan zakat perdagangan, sehingga diperoleh nisab nya adalah 85 gram emas, haulnya 1 tahun dengan kadar 2,5 %. Selain itu, beberapa ulama juga meng-*qiyas*-kan dengan qiyas syabah yaitu nisabnya dianalogikan dengan zakat pertanian sebesar 5 Wasaq atau 524 Kg Beras, haulnya setiap menrima gaji, sementara kadarnya dianalogikan dengan zakat emas dan perak yaitu 2,5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M. Ali. 2003. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Masail Fiqhiyah). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Kasir, Isma'il. 1431H. *تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)*. Beirut: Darul Kitab.
- Isma'il, Syauqi. 1986. *Penerapan Zakat di Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Dian.
- Majma Lughah al-Arabiyyah. 1972. *al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Daar al-Ma'arif.
- al-Maliki, Muhammad Alawy. 1423H. *Syari'atullah al-Kholidah: Dirasah fi Tarikh Tasry' al-Ahkam wa Madzaahib al-Fuqaha al-A'laam* (Mekkah: tt.
- Al-Mubarakhfury, Shafiyyurrahman. 2010. *Sirah Nabawiyyah* terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (cetakan I). Jakarta: Salemba Diniyah.
- Al Qardawi, Yusuf. 1973. *Fiqh al Zakah Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhaw'i al Quranwa al Sunnah*. Bairut: Muassasah al Risalah.
- Al Qardawi, Yusuf. 1996. *Fiqh al Zakah (Hukum Zakat)* Terjemahan oleh Didin Hafidhuddin, Salman Harun dan Hasanuddin (cetakan IV). Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Razi Ibn Abi Hatim. 1419H. *تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم*. Arab Saudi: Perpustakaan Nizar Mustafa Al-Baz.
- Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh al Sunnah jilid I*. Bairut: Darul Fikr.
- Sa'id Bin Ali Al-qahtani. 2010. *الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة*. Qasib: Markaz Dakwah Wal Irsyad.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1431H. *تفسير الجلالين*. Kairo: Darul Hadits.
- Al Syawkani. Tt. *Naylu al Awtar* (jilid IV), (Bairut: Daru al Jail. Tt), h. 114.
- At-Thabari, Abu Ja'far. 2001. *تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل أي القرآن*. Yaman: Dar Hajar.

Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hariyanto, Beni. 2006. *Analisis Pemikiran Didin Hafiduddin tentang Zakat Profesi*. Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang (skripsi).

<https://jadikaryawan.com/10-pekerjaan-dengan-gaji-tertinggi-di-indonesia>. Diakses 20 November 2020.

<http://lazisjateng.or.id/17-produk.html>, diakses 12 November 2020 Pukul 14:43 WIB